



**PUTUSAN**

Nomor 735/Pdt.G/2016/PA Skg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh :

**Pemohon** umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut  
**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

**Bakri Remmang, S.H., Hamdan Ali, S.H., Suriani, S.H.I**

Advokat / Penasehat, hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum “Bhakti Keadilan”, beralamat dan berkantor di Jln. Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo; berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 180 / SK / PA.Skg / VIII / 2016, tanggal 8 Agustus 2016.

**M e l a w a n**

**Termohon** umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut  
**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon;.

Hal 1 dari 27 hal put.No.735/2016



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 22 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 735/Pdt.G/2016/PA Skg. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 25 Agustus 2013, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 420/56/VIII/2013, tanggal 27 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.;
2. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sampai sekarang (terdaftaranya permohonan ini di pengadilan) telah berusia 2 tahun 11 bulan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangganya di Jl. Kartika Candra Kirana, Kelurahan Maddukkelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Duta yang berumur 1 tahun dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis namun hal itu kemudian berubah sejak bulan April tahun 2016 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yakni :
  - a. Bahwa Termohon memiliki kebiasaan buruk yang acuh dan tidak mau berbaur dengan pihak keluarga dari Pemohon terutama orang tua Pemohon;
  - b. Termohon jarang melakukan kewajibannya selaku isteri yang baik yakni melayani kebutuhan Pemohon secara biologis;
  - c. Sifat cemburu Termohon terhadap Pemohon secara terus menerus yang mengakibatkan terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam hal membina keharmonisan rumah tangga;

Hal 2 dari 27 hal put.No.735/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon menyebabkan rumah tangga tidak harmonis lagi, hingga akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya;
6. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan keharmonisan rumah tangganya dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan dengan Termohon secara hukum;
7. Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar biaya perkara, berdasarkan surat keterangan tidak mampu nomor : 445/159/VIII/2016/BP, yang ditanda tangani oleh Lurah Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo tertanggal 4 Agustus 2016;
8. Bahwa untuk jasa Advokat, Pemohon telah mendapatkan Layanan Pembebasan Biaya dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum BHAKTI KEADILAN, sebagai organisasi Bantuan Hukum terakreditasi di Kabupaten Wajo;.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak dipersidangan, maka dengan ini memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara permohonan cerai talak diputus sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon:: untuk mengikrarkan Talak satu raj'i kepada Termohon, di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Mangabulkan permohonan Pemohon untuk mendapatkan Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang Tahun Anggaran 2016;

**Subsider :** Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum ;

Hal 3 dari 27 hal put.No.735/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon beserta kuasanya dan Termohon hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, demikian pula mediator dalam laporannya juga menyatakan tidak berhasil memediasi Pemohon dengan Termohon, sehingga dibacakanlah surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon dalam menanggapi dalil permohonan Pemohon di depan persidangan telah mengajukan jawaban dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Dalam konvensi :

1. Benar Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah pada hari Ahad, tanggal 25 Agustus 2013 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 420/56/VIII/2013 dan dikaruniai seorang anak bernama Duta Khalil Gibran yang berumur 1 tahun saat ini dibawah asuhan Termohon, bukan Muhammad Duta sebagaimana yang tercantum pada permohonan Pemohon;
2. Tidak benar seluruh dalil Pemohon di dalam surat permohonan. cerainya yang akan termohon luruskan sebagai berikut :
  - Tidak benar jika saya bersikap acuh dan tidak mau berbaur dengan pihak keluarga Pemohon terutama ibu Pemohon, justeru pada saat anak saya sakit saya sudah mencoba menyapa ibu Pemohon tapi Justeru ibu Pemohon memperlihatkan kebenciannya kepada saya, bahkan saya pernah mendengar ibu pemohon lewat HP yang menyuruh Pemohon untuk menampar orang tua saya, sejak saat itu saya paham bahwa permasalahan saya dengan pemohon sudah melibatkan pihak keluarga Pemohon juga pihak keluarga saya secara luas;
  - Tidak benar saya jarang melakukan kewajiban saya selaku istri melayani Pemohon, bahkan saya selalu bersedia melayani Pemohon tidak kenal

Hal 4 dari 27 hal put.No.735/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu dan bahkan ketika Pemohon pulang tengah malam ataupun subuh hari dalam keadaan mabuk berat saya selalu melayaninya;

- Adapun saya cemburu kepada Pemohon adalah hal yang wajar sebab Pemohon selalu pulang tengah malam dan apabila saya mencoba untuk menghubungi Pemohon selalu berkata kasar kepada saya;

**GUGATAN DALAM PERKARA REKONVENSI ;**

Bahwa segala yang dikemukakan dalam Konvensi tersebut di atas, dianggap dipergunakan kembali dalam gugatan balik / Rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya.

**1. Tuntutan Nafkah Lampau.**

Karena suami saya sudah 3 bulan meninggalkan saya tanpa nafkah bersama dengan anak saya sementara saya masih isteri sah yang berhak dinafkahi sehingga saya menuntut nafkah lampau sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan, selama 3 bulan, sehingga totalnya berjumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

**2. Tuntutan Mut'ah :.**

Karena suami saya ingin menceraikan saya, maka saya sebagai istri, menuntut hak berupa mut'ah kepada suami saya untuk menyenangkan hati saya sebesar Rp.5.000.000,- (lim juta rupiah), karena alasan perceraian yang diajukan oleh suami saya bukan keadaan yang sebenarnya, sehingga itu sangat menyakitkan hati saya;

**3. Tuntutan Nafkah Iddah :**

Karena suami saya menghendaki perceraian atas saya, maka saya menuntut hak untuk dinafkahi selama masa iddah, yaitu 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan, sehingga totalnya berjumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima rastus ribu rupiah);

**4. Tuntutan Biaya Hidup Anak**

Karena dalam pernikahan saya dengan suami saya ada tanggung jawab anak yang harus dipenuhinya atas anak kami bernama "Duta Khalil

Hal 5 dari 27 hal put.No.735/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gibran”, maka saya menuntut suami saya untuk memberikan biaya hidup anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan samapai anak tersebut berumur 18 tahun.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dalam perkara ini diputus sebagai berikut :

## **Perkara Konvensi :**

Primair :

- Menolak dalil alasan perceraian Pemohon dan memakai dalil bantahan Termohon;
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

## **Perkara Rekonvensi :**

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Mengukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 6 dari 27 hal put.No.735/2016

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup anak kepada “Duta Khalil Gibran” Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut berumur 18 tahun;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa Pemohon dalam menanggapi jawaban Termohon dalam Konvensi dan tuntutan Rekonvensi, Pemohon Konvensi mengajukan Replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI ;

Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan cerai talak, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, dengan uraian seperti di bawah ini :

1. Pemohon membenarkan jawaban dari Termohon, namun pada jawaban dari Termohon mengenai :” Saya pernah mendengar ibu Pemohon lewat HP yang menyuruh Pemohon untuk menampar orang tua saya,” namun Pemohon sedikit menjelaskan bahwa pemicu munculnya kata-kata itu dikarenakan ibu Termohon pernah melontarkan kata-kata kasar terhadap ibu Pemohon melalui Termohon yang mengatakan bahwa :” Sebaiknya ibu Pemohon dijadikan tumbal (tulak bala) dalam bahasa Bugis;
2. Tidak benar jawaban Termohon mengenai jarang melakukan kewajiban saya selaku isteri dalam hal melayani Pemohon dalam berhubungan suami isteri; Adapun dalih / alasan mengatakan bahwa Pemohon sering kali mengajak Termohon pada malam hari, namun Termohon selalu menolak dengan berbagai alasan;
3. Membenarkan alasan Termohon sering kali cemburu terhadap Pemohon adalah hal yang wajar, namun rasa kecemburuan itu sangatlah kelewatan

Hal 7 dari 27 hal put.No.735/2016



yakni pada saat Pemohon sedang kerja lembur dan telat pulang ke rumah Termohon sering kali menghubungi melalui SMS agar segera pulang ke rumah sehingga Pemohon tidak merasa tenang dalam melakukan pekerjaannya.

**DALAM REKONVENSI ;**

1. Menolak seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi, yakni Nafkah lampau sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 bulan yang totalnya berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Tuntutan Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Tuntutan Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 bulan yang totalnya berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang jumlah total keseluruhan sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dengan alasan uang sejumlah tersebut Tergugat Rekonvensi sulit untuk memenuhinya dan Penggugat Rekonvensi sudah mengetahui pekerjaan Tergugat Rekonvensi yang bekerja pada Kantor Dinas PSDA, Energi, dan SDM Kabupaten Wajo sebagai Tenaga Honorer dengan gaji hanya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan itupun diterima selama tiga bulan berturut-turut atau per Triwulan yang besarnya sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) / 3 bulan;
2. Adapun tuntutan biaya hidup anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) / bulan sampai anak tersebut berumur 18 tahun juga sangatlah memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi dengan alasan yang sama pada poin 1 di atas;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan :

**DALAM KONVENSI ;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Hal 8 dari 27 hal put.No.735/2016





2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum..

**DALAM REKONVENSI ;**

PRIMAIR ;

Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau menyatakan setidaknya gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima.

SUBSIDAIR ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam menanggapi Replik Konvensi/Jawaban Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, telah mengajukan Duplik Konvensi/Replik Rekonvensi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Bahwa tidak benar seluruh dalil Pemohon dalam jawaban dan membantah seluruh dalil Pemohon sebagaimana uraian seperti di bawah ini :

1. Saya membenarkan jawaban Pemohon bahwa memang ibu saya berkata kasar dengan mengatakan :” BURANE MELO MEMENGNGI YATTOLA BALANG’ (dalam bahasa Bugis).

Adapun alasan ibu saya berkata demikian karena tante dari Pemohon berkata bahwa ibu saya tidak tahu berterima kasih karena saudara Fajar sudah membiayai kebutuhan rumah tangga dan bahkan saudara Fajar selalu mengungkit masalah dapur, disini saya ingin menjelaskan bahwa tidak benar adanya jika kata-kata yang dilontarkan ibu saya ditujukan kepada ibu Pemohon melainkan pada Pemohon sendiri;

2. Memang benar saya pernah menolak permintaan Pemohon, tapi dalam hal ini penolakan saya beralasan karena pada saat itu saya dalam

Hal 9 dari 27 hal put.No.735/2016



keadaan haid, saya pertegaskan bahwa saya tidak pernah menolak permintaan biologis Pemohon dengan berbagai alasan.

3. Saya akan menjelaskan bahwa kerja lembur Pemohon yang saya sampaikan tidaklah benar, bahwa sebenarnya Pemohon mempunyai kebiasaan buruk jika pada saat pulang dari bengkel Pemohon singgah untuk bermain BILLIARD, saya membenarkan jika saya seringkali SMS Pemohon, tapi hanya untuk menyuruh Pemohon membeli makanan/kebutuhan anak kami.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan di atas maka saya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya diputus sebagai berikut :

Primair :

- Menolak dalil alasan perceraian Pemohon dan memakai dalil bantahan Termohon;
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Dalam Rekonvensi :

Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan Penggugat, yakni nafkah lampau sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan yang totalnya berjumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan, .nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama tiga bulan yang totalnya sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tuntutan biaya hidup anak yang telah disepakati pada persidangan sebelumnya, yakni Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Hal 10 dari 27 hal put.No.735/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Rekonvensi menjelaskan bahwa benar Tergugat bekerja sebagai staf di DINAS SPDA tetapi Tergugat juga bekerja di bengkel orang tua Tergugat dan mendapat gaji atas hasil kerjanya.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp..5.000.000,- (lima juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup anak kepada Duta Khalil Gibran sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan yang disepakati pada sidang sebelumnya.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum.

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasanya menyampaikan Duplik Rekonvensi atas jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon sebagai berikut :

## **PENEGASAN DALAM REKONVENSI ;**

- a. Bahwa benar Tergugat rekonvensi bekerja di bengkel Dico Mobil milik orang tua Tergugat Rekonvensi dan digaji namun sistim penggajiannya berhitung jumlah mobil yang masuk yakni Rp.250.000,- (dua ratus ribu

Hal 11 dari 27 hal put.No.735/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) / 1 unit mobil, itupun per 1 unit mobil Tergugat Rekonvensi dapat menyelesaikan dalam kurung waktu 1 bulan lamanya.

b. Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan biaya hidup anaknya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / bulan.

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara ini diputus sebagai berikut :

Primair :

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidaire :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam upaya mempertahankan dalil-dalil permohonannya, maka di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 420/56/VIII//2013, tanggal 26 Agustus 2013 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda (P1);
- Foto Kopi Surat Perjanjian Kerja atas nama Fajar dengan Nomor : 610/01.21/II/Dis-PSDA/2016, yang dikeluarkan oleh Dinas PSDA, Energi dan Sumber Daya Mineral tertanggal 2 Januari 2016, oleh Ketua Majelis, diberi kode (P2);

Hal 12 dari 27 hal put.No.735/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Honorarium Staf Sopir Kegiatan Penyediaan Data dan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian SKPD bulan Januari s/d Maret 2016, diketahui oleh Kepala Dinas PSDA Energi dan SDM Kab. Wajo, Maret 2016, oleh Ketua Majelis diberi kode (P3);
- Foto kopi Honorarium Staf Sopir Kegiatan Penyediaan Data dan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian SKPD bulan April s/d Juni 2016, diketahui oleh Kepala Dinas PSDA Energi dan SDM Kab. Wajo, Juni 2016, oleh Ketua Majelis diberi kode (P4);
- Foto kopi Honorarium Staf Sopir Kegiatan Penyediaan Data dan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian SKPD bulan Juli s/d September 2016, diketahui oleh Kepala Dinas PSDA Energi dan SDM Kab. Wajo, September 2016, oleh Ketua majelis diberi kode (P5);
- Foto kopi Honorarium Staf Sopir Kegiatan Penyediaan Data Pelaksanaan Urusan Kepegawaian SKPD bulan Oktober s/d Desember 2016, diketahui oleh Kepala Dinas PSDA Eergi dan SDM Kab. Wajo, Desember 2016, oleh Ketua Majelis diberi kode (P6), dan semua surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok.

Selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Kuasa Hukum Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, yakni Kasnia binti Sanusi dan Irwan bin Mustafa, keduanya telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Selanjutnya Termohon dalam mempertahankan sanggahan dan tuntutan dalam rekonsensi, telah pula mengajukan alat bukti saksi 2 orang yakni Suriyani binti Yusuf dan Taufik bin Rustam, keduanya telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Setelah kedua belah pihak mengajukan alat bukti, maka keduanya mengajukan kesimpulan masing-masing sebagai berikut :

Hal 13 dari 27 hal put.No.735/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Kesimpulan Pemohon :**

Bahwa kuasa hukum Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA KONVENSI**

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam permohonannya;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 420/ 56/ VIII/ 2013, tanggal 27 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo.
3. Bahwa benar dalam pernikahan pemohon dan termohon sampai sekarang (terdaftarnya gugatan cerai ini di pengadilan) telah berusia 2 tahun 11 bulan dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Duta yang berumur 1 tahun dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa untuk meneguhkan/ menguatkan dalih-dalih permohonannya, pemohon di depan persidangan mengajukan alat bukti surat P-1, P2, P3, P4, P5 dan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Kasnia binti Sanusi dan Irwan bin Mustafa keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana diuraikan sebagai berikut:
  - a. Bukti surat P-1 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Nomor : 420/56/VIII/2013;
  - b. Bukti surat P2, yaitu Fotokopi surat perjanjian kerja atas nama Fajar Nomor: 610/01-21/I/Dis-PSDA/2016 dimana bukti surat ini menurut hukum membuktikan bahwa profesi atau pekerjaan pemohon adalah staf honorer/ sukarela pada kantor Dinas PSDA, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Wajo.

Hal 14 dari 27 hal put.No.735/2016





- c. Bukti surat, P-3, P-4, P-5 dan P6, yaitu Daftar Honorarium Staf Sopir kegiatan penyediaan data dan Pelaksanaan Urusan Kepegawaian SKPS bulan Januari s/d Desember 2016 yang pada intinya menerangkan bahwa Pemohon adalah seorang Honorarium staf sopir yang digaji sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan dan diterima per tri wulan atau 3 bulan sekali.

Bahwa semua surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1,P2,P3,P4,P5 dan P6. .

5. Bahwa pemohon selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Kasmiah dan Irwan bin Mustafa di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Saksi I

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun selama 3 tahun
- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar
- Saksi mengetahui bahwa Termohon tidak menghargai pemberian dari Pemohon baik berupa uang maupun berupa barang.
- Saksi pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

b. Saksi II

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon berprofesi sebagai staf honorer di Kantor PSDA Kabupaten Wajo
- Saksi mengetahui gaji dari Pemohon yakni Rp. 300.000,- per Bulan
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sifat dari termohon yang sering cemburu terhadap pemohon

Hal 15 dari 27 hal put.No.735/2016



- Saksi mengetahui pemohon dan termohon sering bertengkar
- 6. Bahwa keterangan saksi-saksi pemohon di atas yaitu saksi Irwan bin Mustafa saling berkesesuaian dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yakni bukti P-1 sampai bukti surat P-6 dalam perkara ini.
- 7. Bahwa keterangan Saksi yang dihadirkan Termohon sebanyak 2 (dua) orang saksi di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya keterangannya menerangkan bahwa:
  - a. Saksi I
    - Saksi mengetahui bahwa profesi dari Pemohon adalah honorer atau sukarela serta mengetahui pula gaji yang diterima dari Pemohon adalah sebesar Rp. 300.000,- per bulan
    - Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sebelum terjadi perselisihan sempat menyewa rumah namun ketidakmampuan membayar sewa rumah Pemohon dan Termohon kembali ke rumah saksi.
  - b. Saksi II
    - Saksi mengetahui bahwa penampilan Pemohon biasa-biasa
    - Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar

Berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi baik saksi pemohon dan saksi termohon membuktikan bahwa semua alasan di atas membenarkan bahwa tidak ada lagi kecocokan antara pemohon dengan termohon dan mengenai penghasilan dari Pemohon saksi membenarkan bahwa Pemohon adalah berprofesi sebagai staf honorer dan digaji sebesar Rp. 300.000,- per bulan itu pun diterima selama 3 bulan yakni sebesar Rp. 900.000,- per Triwulan yang saling berkesesuaian dengan bukti surat yang diajukan di persidangan.

Hal 16 dari 27 hal put.No.735/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan tanggapan dan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon melalui Kuasanya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima permohonan cerai Talak dari Pemohon.
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

### **DALAM REKONPENSASI**

Menolak seluruh gugatan Penggugat Rekonsensi/ Termohon Kompensi untuk seluruhnya

### **KESIMPULAN TERMOHON:**

1. Bahwa saya tetap pada pendirian saya bahwa apa yang saudara Fajar utarakan mengenai keterangannya tidaklah benar, dan saya tetap menuntut hak saya dan hak anak saya;
2. Bahwa memang benar jika saudara Fajar mendapat gaji dari Kantor Dinas PSDA sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per 3 bulan, tapi saya selaku isteri yang sah belum mendapatkan hak saya berupa nafkah lahir saya dalam kurun waktu delapan bulan lamanya terhitung mulai tanggal 15 Mei 2016 sampai 16 Januari 2017.
3. Bahwa saudara Fajar kerap menerima gaji dari bengkel mobil milik orang tuanya selama kurun waktu tersebut dan saudara Fajar juga pernah menerima gaji proyek sebagai pengawas dari CV.MEGA TREND.
4. Bahwa saudara Fajar lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada memenuhi tanggungjawabnya sebagai Kepala Rumah Tangga, terbukti dengan gaya hidupnya yang masih ingin berpoya-poya dengan membeli dan mengonsumsi minuman keras setiap malam, dan faktanya saudara Fajar juga mampu membeli 1 buah handpone Vivo y 28 seharga kurang lebih Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Hal 17 dari 27 hal put.No.735/2016

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga dengan demikian alasan-alasan ketidakmampuannya hanya dijadikan alasan untuk lari dari tanggung jawabnya, karena terbukti ia mampu membeli hp dengan harga yang tidak murah dan memenuhi kebutuhan berpoya-poya dengan selalu membeli minuman keras. Oleh karena itu, cukup beralasan dan patut apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan segala tuntutan saya yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

► Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara tersebut sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa setelah majelis berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak, maka proses perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonann yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Manimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan Termohon ternyata pada dasarnya alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon diakui oleh Termohon diantaranya : 1.. Antara pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan dikaruniai seorang anak yang bernama Duta Khalil Gibran, berumur 1 tahun saat ini dalam asuhan Termohon. 2. Antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih dan tidak ada keharmonisan lagi karena Termohon cemburu kepada Pemohon dan akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon setelah cekcok diantara keduanya;

Hal 18 dari 27 hal put.No.735/2016



Menimbang, bahwa namun demikian Termohon menyangkali sebagian dalil permohonan Pemohon sedangkan Pemohon tetap pada dalilnya yang dibantah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa penyebab cekcok atau ketidak harmonisan adalah karena Termohon acuh dan tidak mau berbaur dengan keluarga Pemohon terutama orang tua Pemohon, Termohon jarang melakukan kewajibannya selaku isteri yang baik yakni melayani kebutuhan Pemohon secara biologis dan sifat cemburu Termohon secara terus menerus yang mengakibatkan terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa sedangkan Termohon menyatakan bahwa penyebab ketidak harmonisan antara Pemohon dengan Termohon adalah bukan karena acuh dan tidak mau berbaur dengan keluarga Pemohon terutama ibu Pemohon, malah justru sebaliknya karena pada saat anak Termohon sakit, Termohon mencoba menyapa ibu Pemohon tapi justru ibu Pemohon memperlihatkan kebenciannya kepada Termohon, dan Termohon selalu bersedia melayani Pemohon tidak kenal waktu. Adapun Termohon cemburu kepada Pemohon adalah hal yang wajar sebab Pemohon selalu pulang tengah malam dan apabila termohon mencoba menghubungi Pemohon selalu berkata kasar kepada Termohon, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pokok sengketa dalam perkara ini adalah siapa sebenarnya yang menjadi penyebab terjadinya percekcoakan atau ketidak harmonisan yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara pemohon dengan Termohon yang hingga kini telah berjalan 3 bulan lebih;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hubungan hukum dan untuk menentukan bentuk perselisihan antara pemohon dengan Termohon maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan keluarga dan atau teman dekat kedua belah pihak serta alat bukti lain yang berhubungan dengan perkara ini. Untuk itu Pemohon

Hal 19 dari 27 hal put.No.735/2016



telah mengajukan alat bukti P dan 2 orang saksi yaitu, ,begitu juga Termohon telah mengajukan 2 orang saksi yaitu, seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa mengenai bukti P yang diajukan oleh Pemohon oleh majelis dapat dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena alat bukti ntersebut sengaja dibuat sebagai alat bukti perkawinan dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang serta berisikan pernyataan bahwa Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 25 agustus 2013 sampai sekarang telah terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dari 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon oleh majelis semuanya dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi karena telah datang menghadap di persidangan dan telah bersumpah, lagi pula mereka bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara perkawinan dan 2 orang saksi tersebut melihat langsung kejadian perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 3 bulan lebih;

Menimbang, bahwa sebaliknya Termohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang oleh Majelis juga dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi karena telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, lagi pula tidak tergolong orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara perkawinan dan saksi tersebut menerangkan bahwa penyebab percekcoan antara Pemohon dengan Termohon yang berujung perpisahan tempat tinggal selama 3 bulan lebih adalah karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, saksi tersebut yaitu Suriyani binti Yusuf dan Taufik bin Rustam mengetahui karena melihat langsung keadaan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tentang siapa yang menyebabkan terjadinya percekcoan yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal dan tidak bisa dirukunkan lagi, hal itu tidak terlalu relevan untuk dipersalkan lebih lanjut karena dalam perkara perceraian yang dicari bukanlah siapa yang salah dan siapa yang benar, akan tetapi yang dicari apakah alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon memenuhi syarat atau tidak,

Hal 20 dari 27 hal put.No.735/2016





begitu juga apakah benar antara Pemohon dengan Termohon betul sudah tidak bisa lagi dirukunkan kembali, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan saksi dari pihak Termohon diperoleh fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar telah terjadi percekcoakan terus menerus yang tidak bisa didamaikan lagi sehingga keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah mencapai 3 bulan lebih;

Menimbang, bahwa percekcoakan yang terjadi terus-menerus didalam sebuah perkawinan adalah merupakan bukti nyata bahwa benih cinta kasih dan sayang yang merupakan perekat diantara suami isteri sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa jika demikian halnya maka dapat dipastikan tali pengikat perkawinan diantara mereka juga telah terurai sehingga kemungkinan untuk dipererat kembali sudah sangat sulit diharapkan lagi;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan yang sehat adalah perkawinan yang didalamnya suami isteri keadaannya selalu hidup berdampingan dengan damai, saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling tolong menolong dan saling kasih mengasihi antara satu dengan lainnya sampai akhir hayat.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata dikehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi adalah saling cekcok terus dan telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih, ditambah dengan pernyataan kedua belah pihak yang masing-masing sudah tidak mau hidup bersama lagi yang ditandai kedua belah telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah telah diusahakan untuk merukunkan namun tidak berhasil, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki bersama sudah tidak mungkin bisa tercapai lagi;

Menimbang, bahwa kalau demikian halnya maka permohonan Pemohon dapat dikatakan telah memenuhi syarat dan telah bersesuaian dengan Pasal 19 huruf (b dan f) PP No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohonn tersebut dapat dikabulkan.

Hal 21 dari 27 hal put.No.735/2016



Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon di depan siding Pengadilan Agama Sengkang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

**Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah lampau selama 3 bulan ditinggalkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satuy juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan jumlah keseluruhan Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan jumlah keseluruhan Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah untuk Penggugat sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan biaya hidup untuk seorang anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bersedia membayar apa yang dituntut oleh Penggugat tersebut dengan alasan Tergugat hanya berprofesi sebagai tenaga Honorer yang berpenghasilan pas-pasan yakni Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, itupun diterima per 3 bulan, sehingga tuntutan Penggugat tersebut sangat memberatkan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan terhadap tuntutan Penggugat tersebut, yakni masalah nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah untuk seorang anak kedepan, sehingga majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dengan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang maksudnya, jika perceraian terjadi karena talak atau karena permohonan suami maka sesuai kemampuannya bekas suami tersebut wajib memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas isterinya sepanjang bekas isterinya tersebut tidak dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis tidak menemukan fakta yang menunjukkan bahwa Penggugat telah nusyuz kepada Tergugat meskipun

Hal 22 dari 27 hal put.No.735/2016



menurut Tergugat bahwa Penggugat jarang melakukan kewajibannya selaku istri yang baik terutama melayani Tergugat secara biologis, dan Penggugat acuh dan tidak mau berbaur dengan keluarga Pemohon, tapi itu semua dibantah oleh Termohon justeru sebaliknya, keluarga Tergugat yaitu ibu Tergugat pada saat anak Penggugat dan Tergugat sakit, Penggugat mencoba menyapa ibu Tergugat tapi justeru ibu Tergugat memperlihatkan kebenciannya kepada Penggugat, jadi menurut Majelis Hakim perbuatan Penggugat tersebut tidaklah sampai dapat dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz kepada suami karena perbuatan tersebut hanya merupakan pertengkaran biasa, sehingga jika ia diceraikan oleh Tergugat maka ia tetap berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat sebagai suaminya.

Menimbang, bahwa mengenai berapa jumlah/besaran yang dibebankan kepada Tergugat adalah sangat bergantung kepada keadaan kemampuan yang dimiliki oleh Tergugat sementara ini.

Menimbang, bahwa mengingat pekerjaan Tergugat sebagai staf honorer atau suka rela di Kantor PSDA dengan gaji yang diterima Tergugat adalah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),- perbulan, dan diterima selama 3 bulan sekali sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), disamping itu, Tergugat juga bekerja di bengkel milik orang tuanya dan digaji dari hasil kerjanya, meskipun penghasilannya tidak menentu, tetapi ada pekerjaan yang dapat diperkirakan bahwa penghasilan Tergugat setiap bulannya adalah berkisar tiga ratus ribu sampai lima ratus ribu rupiah perbulan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka adalah wajar dan patut jika Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah lampau dan nafkah iddah kepada Penggugat selama dalam masa iddah sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa karena masa iddah bagi perempuan yang ditalak oleh suaminya adalah selama tiga bulan, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebanyak Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah),

Hal 23 dari 27 hal put.No.735/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula halnya nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat selama tiga bulan, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau selama tiga bulan sebanyak Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa demikian pula mut'ah yang harus diberikan oleh seorang bekas suami kepada bekas istrinya adalah juga disesuaikan dengan kemampuan bekas suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan Tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di atas, maka kepada Tergugat sangatlah patut untuk dihukum memberikan mut'ah kepada Penggugat sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai masalah nafkah, dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat menyatakan tidak sanggup karena Tergugat hanya berprofesi sebagai staf honorer dan digaji sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),- perbulan itu pun diterima selama 3 bulan yakni Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) per Tri wulan;

Memnimbang, bahwa masalah biaya hidup anak, Penggugat menuntut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, akan tetapi Tergugat dapat menyanggupi sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sesuai kemampuan Tergugat sebagai tenaga honorer dan digaji sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perbulan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi baik saksi Tergugat maupun saksi Penggugat sendiri sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka majelis hakim menghukum Tergugat membayar nafkah untuk seorang anak sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 tentang izin layanan pembebasan biaya perkara, telah dikeluarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Sengkang Nomor 735/Pdt.G/2016/PA. Skg. Tanggal 22 Agustus 2016 yang memberi

Hal 24 dari 27 hal put.No.735/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk berperkara secara prodeo (bebas biaya), sehingga majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, jo. Pasal 9 ayat (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 0508.a/DJA/HK.00/III/2014, maka biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Negara yang dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;

### Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);

Hal 25 dari 27 hal put.No.735/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hidup anak melalui Penggugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dewasa atau mampu mandiri.
6. Menolak selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sengkang No.SP.DIPA-005.04.2.309077/2016, tanggal 14 Maret 2016

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 M. bertepatan tanggal 10 Jumadil Awal 1438 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H, selaku ketua Majelis, Drs. M. Yasin Paddu. dan Dra. Hj. Jusmah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh. Dra. Hj. Muzdalifah, S. H.. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Pemohon/Kuasaya dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. Yasin Paddu.

ttd

Dra.Hj. Dzakiyyah, M..H.

ttd

Dra. Hj. Jusmah.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Hj.Muzdalifah, S.H.

Hal 26 dari 27 hal put.No.735/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Perincian biaya perkara :**

- Pendaftaran	Rp
- ATK	Rp
- Panggilan	Rp 225.000,00
- Redaksi	Rp.
- Materai	Rp. 6.000,00
	<hr/>
	Rp. 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal 27 dari 27 hal put.No.735/2016